



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa anak yatim dan/atau piatu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap resiko sosial yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah akan kesejahteraan anak yatim dan/atau piatu di Kota Blitar, maka dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa santunan kepada anak yatim dan/atau piatu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian bantuan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Anak Yatim dan / atau Piatu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dengan batasan umur maksimal 12 Tahun.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pemberian Bantuan Sosial kepada anak yatim dan/atau piatu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan/atau piatu agar dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk :

- a. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah daerah kepada anak yatim dan/atau piatu ;
- b. Meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan/atau piatu ;
- c. Mengurangi beban ekonomi / kebutuhan hidup anak yatim dan/atau piatu.

BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial anak yatim dan/atau piatu diberikan dalam bentuk uang saku meliputi :
 - a. Santunan atau Uang Saku anak yatim dan/atau piatu diberikan setiap bulan yang diproses dan didistribusikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tiap tri bulanan.
 - b. Santunan pada Hari Raya Idhul Fitri yang diserahkan pada acara buka puasa bersama bulan Ramadhan.
- (2) Besaran uang dan daftar nama anak yatim dan/atau piatu penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Santunan atau Uang Saku Anak yatim dan / atau Piatu sebesar Rp.25.000,- / perbulan ;
 - b. Santunan pada Hari Raya Idhul Fitri yang diserahkan pada acara buka puasa bersama bulan Ramadhan sebesar Rp.50.000,-.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anak yatim dan/atau piatu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan anak yatim dan/atau piatu dari Lurah ;
- b. bertempat tinggal di Kota Blitar ; dan
- c. usia maksimal 12 Tahun pada akhir tri bulan berjalan.

BAB V
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Usulan anak yatim dan/atau piatu calon penerima bantuan sosial disampaikan secara berjenjang mulai dari RT / RW kepada Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Dinas Sosial tenaga Kerja selambat – lambatnnya awal bulan September.
- (2) Data anak yatim dan/atau piatu calon penerima Bantuan sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Lurah, sebelum diusulkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diumumkan pada papan pengumuman kantor kelurahan maupun kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan/atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.
- (4) Apabila pada tahun berjalan ada usulan tambahan anak yatim dan/atau piatu, maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan sosial untuk tahun berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada anak yatim dan/atau piatu dialokasikan penganggarnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dan di distribusikan tiap tri bulanan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja didampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 8

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Kelurahan, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada anak yatim dan/atau piatu.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 4 Februari 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006

